



P U T U S A N

Nomor 213/PID.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - terdakwa :

- I. Nama lengkap : JAMRONI Glr LUNAS Bin AHMAD SULAIMAN
Tempat lahir : Negara Aji Tua
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun/ 18 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp. Negara Aji Tua, Kec. Anak Tuha Kab.
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Kelas II)
- II. Nama lengkap : AHMAD SUHRI Glr PAHLAWAN Bin SAID
Tempat lahir : Negara Aji Tua
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun/ 21 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp. Negara Aji Tua, Kec. Anak Tuha Kab.
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (Kelas III)

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan 20 Juni 2014 ;

'Putusan. No. 213/Pid.B/2014/PN Gns. hal 1 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepada ianya (para terdakwa) di beri haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Mei 2014 No. 213/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Mei 2014 No. 213/Pen.Pid/2014/PN GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. JAMRONI Glr LUNAS Bin AHMAD SULAIMAN dan terdakwa II. AHMAD SUHRI Glr PAHLAWAN Bin SAID beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I JAMRONI Glr LUNAS Bin AHMAD SULAIMAN dan Terdakwa II AHMAD SUHRI Glr PAHLAWAN Bin SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I JAMRONI Glr LUNAS Bin AHMAD SULAIMAN dan Terdakwa II AHMAD SUHRI Glr PAHLAWAN Bin SAID berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

'Putusan. No. 213/Pid.B/2014/PN Gns. hal 2 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam ;
Dirampas untuk negara ;
- 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu)
tandan buah sawit ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-109/GS/04/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I JAMRONI Glr LUNAS Bin AHMAD SULAIMAN, bersama terdakwa II AHMAD SUHRI Glr PAHLAWAN Bin SAID, saksi ALEX SANDER (disidangkan dalam perkara terpisah) dan saksi BAMBANG IRAWAN(disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2014, bertempat di kebun sawit milik korban SUPRIADI Bin MIDIN yang beralamat di Areal Kebun Sawit Kp. Purwosari Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah *mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa I JAMRONI dan Terdakwa II AHMAD SUHRI pulang dari kebun berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah,

'Putusan. No. 213/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi ALEX SANDER dan saksi BAMBANG IRAWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ALEX SANDER dan saksi BAMBANG IRAWAN berboncengan berempat dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dalam perjalanan Terdakwa II menghidupkan senter dan melihat buah sawit milik saksi korban SUPRIADI Bin MIDIN banyak yang sudah matang, kemudian terdakwa II mengajak ketiga rekannya untuk mengambil buah sawit tersebut, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB satu unit sepeda motor tersebut diberhentikan di kebun sawit milik korban SUPRIADI Bin MIDIN yang beralamat di Areal Kebun Sawit Kp. Purwosari Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah, setelah sampai di kebun sawit tersebut kemudian terdakwa I, terdakwa II dan pelaku lainnya secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian terdakwa I, terdakwa II dan para pelaku lainnya secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, setelah buah sawit jatuh kemudian terdakwa I, terdakwa II dan para pelaku lainnya secara bergantian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, menggunakan karung plastik, hingga terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 Kg, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SUPRIADI Bin MIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah pengambilan buah sawit pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil berupa buah sawit kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit milik saksi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit milik saksi menggunakan alat bantu berupa alat pemetik buah sawit yaitu tombak/dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi bersama dengan saksi Rian Dijaya mengecek kebun sawit milik saksi yang sering dicuri oleh orang lain di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha, sesampainya di kebun saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memetik buah sawit dan mengumpulkan buah sawit yang habis di panen oleh para pelaku dan ketika saksi dekati, para pelaku melarikan diri dan meninggalkan buah kelapa sawit milik saksi serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik para pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang telah mengambil buah sawit setelah 2 (dua) orang teman para terdakwa yaitu saksi Alex dan saksi Bambang datang kerumah saksi dan meminta maaf serta meminta kembali sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam yang di tinggal di kebun sawit milik saksi pada saat melarikan diri serta mengakui telah mengambil buah sawit milik saksi bersama para terdakwa, selanjutnya saksi Alex dan saksi Bambang dengan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa 2 (dua) orang teman para terdakwa yaitu saksi Alex dan saksi Bambang mengatakan kepada saksi bahwa yang melarikan diri adalah para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi tersebut ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Rian Dijaya dan warga lainnya ;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik para pelaku ;

'Putusan. No. 213/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan rusaknya pohon kelapa sawit milik saksi kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi II. RIAN DIJAYA Bin MIDIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil berupa buah sawit kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit milik saksi Supriadi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit milik saksi Supriadi menggunakan alat bantu berupa alat pemetik buah sawit yaitu tombak/dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik saksi Supriadi ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 21 WIB ketika saksi Supriadi bersama dengan saksi mengecek kebun sawit milik saksi Supriadi yang sering dicuri oleh orang lain di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha, sesampainya di kebun, saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memetik buah sawit dan mengumpulkan buah sawit yang habis di panen oleh para pelaku dan ketika saksi dekati, para pelaku melarikan diri dan meninggalkan buah kelapa sawit milik saksi serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik para pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang telah mengambil buah sawit setelah 2 (dua) orang teman para terdakwa yaitu saksi Alex dan saksi Bambang datang kerumah saksi Supriadi dan meminta maaf serta meminta kembali sepeda motor



Honda Revo BE 7942 YM warna hitam yang di tinggal di kebun sawit milik saksi Supriadi pada saat melarikan diri serta mengakui telah mengambil buah sawit milik saksi Supriadi bersama para terdakwa, selanjutnya saksi Alex dan saksi Bambang dengan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) orang teman para terdakwa yaitu saksi Alex dan saksi Bambang mengatakan kepada saksi bahwa yang melarikan diri adalah para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi Supriadi untuk mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Supriadi tersebut ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Supriadi dan warga lainnya ;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi Supriadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam yang ditemukan di kebun sawit milik saksi Supriadi ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut saksi Supriadi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan rusaknya pohon kelapa sawit milik saksi Supriadi kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi III. BAMBANG IRAWAN GIr ERLANGGA Bin ISMAIL

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil berupa buah sawit kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Supriadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan saksi dan saksi Alex ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit milik saksi menggunakan alat bantu berupa alat pemetik buah sawit yaitu dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB ketika saksi dan saksi Alex dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM ditengah perjalanan bertemu dengan para terdakwa pulang dari kebun dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, kemudian para terdakwa mengajak saksi dan saksi Alex untuk mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Alex dengan berboncengan berempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dalam perjalanan Terdakwa Ahmad Suhri menghidupkan senter dan melihat buah sawit milik saksi Supriadi banyak yang sudah matang, kemudian terdakwa Ahmad Suhri mengajak terdakwa Jamroni, saksi dan saksi Alex untuk mengambil buah sawit tersebut, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB kemudian para terdakwa dan saksi serta saksi Alex secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian para terdakwa, saksi dan saksi Alex secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, dengan menggunakan karung plastik, hingga terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kilogram ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Alex diketahui oleh saksi Supriadi selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Alex pergi melarikan diri meninggalkan buah kelapa sawit serta sepeda motor ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Alex datang kembali menemui kerumah saksi Supriadi dengan maksud untuk meminta maaf telah mengambil buah kepala sawit tanpa seizin saksi Supriadi serta meminta kembali sepeda motor milik saksi yang ditinggal di kebun sawit milik saksi Supriadi pada saat melarikan diri, kemudian saksi bersama dengan saksi Alex kemudian diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

'Putusan. No. 213/Pid.B/2014/PN Gns. hal 8 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Alex tidak ada ijin dari saksi Supriadi untuk mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) Kilogram milik saksi Supriadi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi Supriadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi IV. ALEX SANDER NANGKASONI Glr YANG MENIMBANG Bin HASAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil berupa buah sawit kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Supriadi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan saksi dan saksi Bambang ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit milik saksi menggunakan alat bantu berupa alat pemetik buah sawit yaitu dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik saksi Supriadi ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB ketika saksi dan saksi Bambang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM ditengah perjalanan bertemu dengan para terdakwa pulang dari kebun dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, kemudian para terdakwa mengajak saksi dan saksi Bambang untuk mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Bambang dengan berboncengan berempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor



tersebut, dalam perjalanan Terdakwa Ahmad Suhri menghidupkan senter dan melihat buah sawit milik saksi Supriadi banyak yang sudah matang, kemudian terdakwa Ahmad Suhri mengajak terdakwa Jamroni, saksi dan saksi Bambang untuk mengambil buah sawit tersebut, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB kemudian para terdakwa dan saksi serta saksi Bambang secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian para terdakwa, saksi dan saksi Bambang secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, dengan menggunakan karung plastik, hingga terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kilogram ;

- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Bambang diketahui oleh saksi Supriadi selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Bambang pergi melarikan diri meninggalkan buah kelapa sawit serta sepeda motor ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bambang datang kembali menemui kerumah saksi Supriadi dengan maksud untuk meminta maaf telah mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin saksi Supriadi serta meminta kembali sepeda motor milik saksi Bambang yang ditinggal di kebun sawit milik saksi Supriadi pada saat melarikan diri, kemudian saksi bersama dengan saksi Bambang kemudian diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Bambang tidak ada ijin dari saksi Supriadi untuk mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) Kilogram milik saksi Supriadi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi Supriadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik saksi Bambang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. JAMRONI Glr LUNAS Bin AHMAD SULAIMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan mengambil barang berupa buah sawit tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik korban tersebut bersama dengan terdakwa Ahmad Suhri, saksi Bambang dan saksi Alex pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Suhri, saksi Bambang dan saksi Alex tidak ada ijin dari pemilik buah kelapa sawit untuk mengambil kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit kurang lebih seberat 400 (empat ratus) Kilogram milik saksi Supriadi tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Suhri, saksi Bambang dan saksi Alex menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah dodos milik terdakwa yang digunakan untuk mengambil buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB ketika saksi Alex dan saksi Bambang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM ditengah perjalanan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa Ahmad Sahri pulang dari kebun dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, kemudian terdakwa dan terdakwa Ahmad Sahri mengajak saksi Alex dan saksi Bambang untuk mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ahmad Sahri bersama dengan saksi Alex dan saksi Bambang dengan berboncengan berempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dalam perjalanan Terdakwa Ahmad Suhri menghidupkan senter dan melihat buah sawit milik saksi Supriadi banyak yang sudah matang, kemudian terdakwa Ahmad Suhri mengajak terdakwa, saksi Alex dan saksi Bambang untuk mengambil buah sawit tersebut, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB kemudian terdakwa, terdakwa Ahmad Sahri, saksi Alex dan saksi Bambang secara

'Putusan. No. 213/Pid.B/2014/PN Gns. hal 11 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian terdakwa, terdakwa Ahmad Sahri, saksi Alex dan saksi Bambang secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, dengan menggunakan karung plastik, hingga terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kilogram ;

- Bahwa perbuatan terdakwa, terdakwa Ahmad Sahri, saksi Alex dan saksi Bambang diketahui oleh saksi Supriadi selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa, terdakwa Ahmad Sahri, saksi Alex dan saksi Bambang melarikan diri meninggalkan buah sawit serta sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Suhri ditangkap oleh Polisi Sektor Padang Ratu pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 selanjutnya diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi Supriadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik saksi Bambang ;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut rencananya akan di jual dan uangnya akan di bagi rata ;
- Bahwa peran terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Sahri, saksi Alex dan saksi Bambang yaitu memanen buah sawit serta bersama-sama dengan yang lainnya mengumpulkan buah sawit ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. AHMAD SUHRI GIr PAHLAWAN Bin SAID yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan mengambil barang berupa buah sawit tanpa ijin pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik korban tersebut bersama dengan terdakwa Jamroni, saksi Bambang dan saksi Alex pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Jamroni, saksi Bambang dan saksi Alex tidak ada ijin dari pemilik buah kelapa sawit untuk mengambil kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit kurang lebih seberat 400 (empat ratus) Kilogram milik saksi Supriadi tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Jamroni, saksi Bambang dan saksi Alex menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah dodos milik terdakwa yang digunakan untuk mengambil buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam yang digunakan untuk mengangkut buah sawit ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB ketika saksi Alex dan saksi Bambang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM ditengah perjalanan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa Jamroni pulang dari kebun dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, kemudian terdakwa dan terdakwa Jamroni mengajak saksi Alex dan saksi Bambang untuk mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Jamroni bersama dengan saksi Alex dan saksi Bambang dengan berboncengan berempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dalam perjalanan Terdakwa menghidupkan senter dan melihat buah sawit milik saksi Supriadi banyak yang sudah matang, kemudian terdakwa mengajak terdakwa Jamroni, saksi Alex dan saksi Bambang untuk mengambil buah sawit tersebut, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB kemudian terdakwa, terdakwa Jamroni, saksi Alex dan saksi Bambang secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian terdakwa, terdakwa Jamroni, saksi Alex dan saksi Bambang secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, dengan menggunakan karung plastik, hingga

'Putusan. No. 213/Pid.B/2014/PN Gns. hal 13 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kilogram ;

- Bahwa perbuatan terdakwa, terdakwa Jamroni, saksi Alex dan saksi Bambang diketahui oleh saksi Supriadi selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa, terdakwa Jamroni, saksi Alex dan saksi Bambang melarikan diri meninggalkan buah sawit serta sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Jamroni ditangkap oleh Polisi Sektor Padang Ratu pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 selanjutnya diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi Supriadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik saksi Bambang;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut rencananya akan di jual dan uangnya akan di bagi rata ;
- Bahwa peran terdakwa bersama dengan terdakwa Jamroni, saksi Alex dan saksi Bambang yaitu memanen buah sawit serta bersama-sama dengan yang lainnya mengumpulkan buah sawit ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam ; dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik korban tersebut bersama dengan saksi Bambang dan saksi Alex pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi Bambang dan saksi Alex tidak ada ijin dari pemilik buah kelapa sawit yakni saksi Supriadi untuk mengambil kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) Kilogram ;
- Bahwa dari keterangan saksi Bambang dan saksi Alex dan pengakuan para terdakwa bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi Bambang dan saksi Alex menggunakan alat bantu berupa : 1 (satu) buah dodos milik terdakwa yang digunakan untuk mengambil buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam;
- Bahwa peristiwa berawalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 21 WIB ketika saksi Supriadi bersama dengan saksi Rian Dijaya mengecek kebun sawit milik saksi Supriadi yang sering dicuri oleh orang lain di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha, sesampainya di kebun, saksi Supriadi dan saksi Rian Dijaya melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memetik buah sawit dan mengumpulkan buah sawit yang habis di panen oleh para pelaku dan ketika saksi Supriadi dan saksi Rian Dijaya dekati, para pelaku melarikan diri dan meninggalkan buah kelapa sawit milik saksi serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik para pelaku;
- Bahwa selanjutnya saksi Supriadi mengetahui para terdakwa yang telah mengambil buah sawit setelah 2 (dua) orang teman para terdakwa yaitu saksi Alex dan saksi Bambang datang kerumah saksi Supriadi dan meminta maaf serta meminta kembali sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam yang di tinggal di kebun sawit milik saksi Supriadi pada saat melarikan diri serta mengakui telah mengambil buah sawit milik saksi Supriadi bersama para terdakwa, selanjutnya saksi Alex dan saksi Bambang dengan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB ketika saksi Alex dan saksi Bambang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM ditengah perjalanan bertemu dengan para

'Putusan. No. 213/Pid.B/2014/PN Gns. hal 15 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pulang dari kebun dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, kemudian para terdakwa mengajak saksi Alex dan saksi Bambang untuk mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi Alex dan saksi Bambang dengan berboncengan berempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dalam perjalanan Terdakwa Ahmad Suhri menghidupkan senter dan melihat buah sawit milik saksi Supriadi banyak yang sudah matang, kemudian para terdakwa, saksi Alex dan saksi Bambang untuk mengambil buah sawit tersebut, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB kemudian para terdakwa, saksi Alex dan saksi Bambang secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian para terdakwa, saksi Alex dan saksi Bambang secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, dengan menggunakan karung plastik, hingga terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kilogram ;

- Bahwa peran para terdakwa bersama dengan saksi Alex dan saksi Bambang yaitu memanen buah sawit serta bersama-sama dengan yang lainnya mengumpulkan buah sawit ;
- Bahwa benar atas kejadian kehilangan buah sawit tersebut saksi Supriadi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan rusaknya pohon kelapa sawit milik saksi Supriadi kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, para terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan,



maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JAMRONI Gir LUNAS Bin AHMAD SULAIMAN dan AHMAD SUHRI Gir PAHLAWAN Bin SAID yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif artinya bahwa akan di buktikan terlebih dahulu tentang kualifikasi mengambil barang sesuatu kemudian kualifikasi tentang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan selanjutnya kualifikasi untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut mengambil barang sesuatu, maka cukup dengan terbuktinya suatu keadaan dimana sesuatu barang telah berpindah dari satu tempat asal ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPRIADI Bin MIDIN dan saksi RIAN JAYA Bin MIDIN, yang diakui oleh terdakwa-terdakwa menerangkan fakta hukum bahwa semula pada pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi Bin Midin di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, saksi korban Supriadi Bin Midin bersama dengan saksi Rian Dijaya mengecek kebun sawit milik saksi korban Supriadi Bin Midin yang sering dicuri oleh orang lain di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha, sesampainya di kebun saksi korban Supriadi Bin Midin melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memetik buah sawit dan mengumpulkan buah sawit yang habis di panen oleh para pelaku dan ketika saksi dekati, para pelaku melarikan diri dan meninggalkan buah kelapa sawit milik saksi korban Supriadi Bin Midin serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik para pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi BAMBANG IRAWAN Glr ERLANGGA Bin ISMAIL dan ALEXANDER NANGKASONI Glr YANG MENIMBANG Bin HASAN yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa - terdakwa bahwa saksi - saksi datang kerumah saksi korban Supriadi Bin Midin dan meminta maaf serta meminta kembali sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam yang di tinggal di kebun sawit milik saksi korban Supriadi Bin Midin pada saat melarikan diri serta mengakui telah mengambil buah sawit milik saksi korban Supriadi Bin Midin bersama terdakwa- terdakwa, selanjutnya saksi Alex dan saksi Bambang dengan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa-terdakwa pula yang bersesuaian dengan keterangan saksi BAMBANG IRAWAN Glr ERLANGGA Bin ISMAIL



dan ALEXANDER NANGKASONI Glr YANG MENIMBANG Bin HASAN, bahwa terdakwa - terdakwa bersama dengan saksi Alex dan saksi Bambang dengan berboncengan berempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, dalam perjalanan Terdakwa Ahmad Suhri menghidupkan senter dan melihat buah sawit milik saksi korban Supriadi banyak yang sudah matang, kemudian terdakwa - terdakwa, saksi Alex dan saksi Bambang untuk mengambil buah sawit tersebut, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB kemudian terdakwa - terdakwa, saksi Alex dan saksi Bambang secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian terdakwa - terdakwa, saksi Alex dan saksi Bambang secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, dengan menggunakan karung plastik;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup fakta hukum untuk menyatakan bahwa kualifikasi mengambil telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan terdakwa-terdakwa, ternyata bahwa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit seberat kurang lebih 400 (empat ratus) Kilogram adalah seluruhnya milik dari saksi korban Supriadi, sehingga nilai kerugian saksi korban Supriadi sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah). Demikian fakta tersebut sekaligus membuktikan kualifikasi seluruh atau sebagian milik orang lain dan kualifikasi barang sesuatu;

Menimbang, bahwa atas pengakuan terdakwa-terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban Supriadi, maka terbukti bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan korban sebagai pemiliknya dan diluar kehendak korban, sehingga cukup alasan untuk menyebutnya dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualifikasi mengambil, barang sesuatu dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil kembali uraian fakta hukum pada unsure ke 2 (dua) dan di pergunakan kembali dalam unsur ini bahwa benar dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa-terdakwa ternyata perbuatan



tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yakni saksi Alex dan saksi Bambang bersama dengan terdakwa – terdakwa lebih lanjut saksi Alex dan saksi Bambang menerangkan saat ditengah perjalanan dengan mengendarai sepeda motor, saksi - saksi bertemu dengan terdakwa - terdakwa yang saat itu pulang dari kebun dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, lalu terdakwa - terdakwa pun mengajak saksi Alex dan saksi Bambang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut , sehingga dari uraian tersebut cukup alasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal yang membentuk pasal yang didakwakan kepada terdakwa secara tunggal tersebut, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sebab tindak pidana ini terjadi dikarenakan adanya niat awal permulaan dari para terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsure ke 3 (tiga) diatas yang telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi dimana dari keterangan saksi Alex dan saksi Bambang di hubungkan dengan keterangan dari terdakwa – terdakwa bahwa mereka saksi – saksi saat dalam perjalanan pulang melihat terdakwa – terdakwa telah membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah sehingga selain dari pada niat awal dari terdakwa – terdakwa, mereka (terdakwa- terdakwa) telah menyiapkan alat untuk mempersiapkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal



dengan kesalahan para Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi para Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Supriadi ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Supriadi;
- Para terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit, oleh karena sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam, oleh karena tidak dapat diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya yang sah serta merupakan alat dari kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. JAMRONI Glr LUNAS Bin AHMAD SULAIMAN dan terdakwa II. AHMAD SUHRI Glr PAHLAWAN Bin SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. JAMRONI Glr LUNAS Bin AHMAD SULAIMAN dan terdakwa II. AHMAD SUHRI Glr PAHLAWAN Bin SAID oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam ;
Dirampas untuk negara ;
 - 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **24 Juli 2014** oleh kami **ELVINA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **ANDITA YUNI**

'Putusan. No. 213/Pid.B/2014/PN Gns. hal 22 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **KUSNADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan para terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.

ELVINA, S.H., M.H.

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH., S.H.